BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 7·6 /KPTS/ I /2020

TENTANG

PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING SERTA PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, maka untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Bank dan Nomor Rekening Serta Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Serta Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 440/1536/2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Usul Revisi SK Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bank dan Nomor Rekening Serta Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Bank dan Nomor Rekening Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah Bank yang menampung dan menyalurkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional kepada Puskesmas-puskesmas di dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Puskesmas Pemegang Rekening sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan Kepada :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta,
2. Yth. Menteri Kesehatan R.I. di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Pimpinan Unit BRI di Jailolo,
6. Yth. Pimpinan Bank BPD Maluku Cabang Jailolo di Jailolo,
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kepala Puskesmas se-Kab. Halmahera Barat masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 B /KPTS/ I / 2020
TANGGAL 2 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA BANK/ NO. REKENING	PUSKESMAS PENGELOLA	NAMA KEPALA PUSKESMAS/ BENDAHARA
1	BRI JAILOLO 5221-01-000561-30-4	PUSKESMAS JAILOLO	M. IKSAN DAGASULY,SKM,M.Kes ERNAWATI, Amd. Keb.
2	BRI JAILOLO 5221-01-000731-30-7	PUSKESMAS KOTA JAILOLO	SEFNAT RADJABAYCOLLE,SKM,M.Kes VANGNANIA I. OHOIULUN, Amd. Keb.
3	BPD JAILOLO 150-11 007 43	PUSKESMAS AKELAMO	YENNY MARGRIETA PIOH ROSINA Y.V. ORATMANGUN, AMKG
4	BRI JAILOLO 5221-01-000553-30-1	PUSKESMAS SAHU	ANSELMUS S,Kep RAMLA
5	BRI JAILOLO 5221-01-000872-52-7	PUSKESMAS GOLAGO KUSUMA	EKKLESIA SUSYANTI LORES,SKM FERONIKA SIPOLO, Amd. Keb.
6	BRI JAILOLO 5221-01-000552-30-5	PUSKESMAS SIDANGOLI	MIRAWATI S. SAMBELO,SKM MISNA TAIB, SKM
7	BRI JAILOLO 5221-01-000826-30-6	PUSKESMAS KEDI	ANWAR FALILA,SKM MEISKE M. GARUTRESSY, Amd,Kep
8	BRI IBU 7506-01-001678-53-8	PUSKESMAS TALAGA	JAMES MAWEA, AMK MURNI ASMAR, Amd. Keb.
9	BRI IBU 7506-01-001016-53-2	PUSKESMAS IBU	MERSIANAN MONTOLALU,S,Kep,NS DEWINTA BADIANGSIE,Amd.Keb
10	BRI IBU 7506-01-000022-30-2	PUSKESMAS DUONO	NOVELHEINS SAKALATY,SKM,M.Kes RISNA REMALIA MANGGASA,Amd.Kep.
11	BRI SOFIFI 7028-01-005127-53-3	PUSKESMAS BOBANEIGO	ANDI HERI INDRA FITRIANI, SKM ISNA ISMAIL, SKM
12	BRI JAILOLO 5221-01-000946-30-0	PUSKESMAS BARU	PRIMUS KNAOFMONE,Amd,KG MARTENCI BARANI, Amd. Keb.
13	BRI JAILOLO 5221-01-029540-53-9	PUSKESMAS TOLOFUO	JAMALUDIN ISHAK,Amd.Gz MARDIAH SYABAN,Amd,Gz
14	BRI JAILOLO 5221-01-029543-53-7	PUSKESMAS BALISOAN	HELENA DENGO SUSAN PALEMBANG,Amd.Keb.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 B /KPTS/ I / 2020
TANGGAL 2 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA BENDAHARA	PUSKESMAS	SPECIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	ERNAWATI, Amd. Keb.	PUSKESMAS JAILOLO		
2	VANGNANIA I. OHOIULUN, Amd. Keb	PUSKESMAS KOTA JAILOLO		
3	ROSINA Y.V. ORATMANGUN, AMKG	PUSKESMAS AKELAMO		
4	RAMLA	PUSKESMAS SAHU		
5	FERONIKA SIPOLO, Amd. Keb	PUSKESMAS GOLAGO KUSUMA		
6	MISNA TAIB, SKM	PUSKESMAS SIDANGOLI		
7	MEISKE M. GARUTRESSY, Amd.Kep	PUSKESMAS KEDI		
8	MURNI ASMAR, Amd. Keb.	PUSKESMAS TALAGA		
9	DEWINTA BADIANGSIE	PUSKESMAS IBU		
10	LISNA REMALIA MANGGASA, Amd. Kep.	PUSKESMAS DUONO		
11	ISNA ISMAIL, SKM	PUSKESMAS BOBANEIGO		
12	MARTENCI BARANI, Amd. Keb	PUSKESMAS BARU		
13	MARDIAH SYABAN, Amd.Gz	PUSKESMAS TOLOFUO		
14	SUSAN PALEMBANG, Amd.Keb	PUSKESMAS BALISOAN		

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY